



SALINAN

LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK TPS 3R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 36 ayat (3), ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan pasal 40 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Untuk TPS 3R .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK TPS 3R

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pertanahan.
2. Institusi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kalurahan lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
3. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
4. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Wijirejo, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah Kalurahan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah Kalurahan dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan badan hokum swasta.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar persetujuan bersama antara Bamuskal dan Lurah.

11. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, pelungguh, pegarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
12. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
13. Pelungguh adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Perangkat Kalurahan.
14. Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.
15. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
17. Lurah Kalurahan adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
18. Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Tanah Kalurahan yang berasal dari hak anggaduh merupakan tanah milik Kasultan atau tanah milik Kadipaten.
- (2) Pemanfaatan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 3

- (1) Tanah Kalurahan dimanfaatkan untuk :
 - a. tanah kas Kalurahan;
 - b. pelungguh;
 - c. pengarem-arem; dan
 - d. kepentingan umum.

- (2) Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
- a. disewakan untuk pertanian;
 - b. disewakan untuk non pertanian;
 - c. disewa oleh Pemda.

BAB II

LETAK DAN LUASAN TANAH KALURAHAN UNTUK TPS 3R

Pasal 4

- (1) Tanah Kalurahan yang digunakan untuk TPS 3R terletak di Bulak Pengkol Padukuhan Kauman yang memiliki luas 35.000 m².
- (2) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk TPS 3R terdiri dari Tanah Kas Kalurahan seluas 5000 m² dengan persil sebagai berikut:
 - a. Persil 14 = 3000 m² ; dan
 - b. Persil 15 = 2000 m².
- (3) Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, adalah sebagai TPS 3R yang bertujuan sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu kalurahan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN KAS TANAH KALURAHAN

Pasal 5

Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:

- a. dikelola sendiri oleh Pemerintah Kalurahan melalui Bumkal;
- b. disewakan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerjasama penggunaan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan harus memperoleh izin dari Lurah yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Izin pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri untuk pertanian maka tidak perlu mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan surat permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas.
- (2) Surat permohonan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Kalurahan diajukan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan mengenai besaran keringanan sewa Tanah Kas Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Sewa Tanah Kas Kalurahan dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Lurah dan penyewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin pemanfaatan dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berisi:
- a. identitas para pihak;
 - b. luas dan letak tanah kas Kalurahan yang disewa;
 - c. hak dan tanggung jawab para pihak;
 - d. besaran sewa;
 - e. jangka waktu sewa;
 - f. tata cara pembayaran sewa; dan
 - g. penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pasal 10

- (1) Pembayaran besaran sewa Tanah Kas Kalurahan dilakukan setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu sewa.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas Kalurahan pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian sewa.
- (3) Penyewa harus menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bendahara Kalurahan paling lambat 7 hari setelah pembayaran.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal penyewa akan melakukan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyewa mengajukan permohonan izin perpanjangan sewa dan perubahan perjanjian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sewa habis.
- (3) Sewa Tanah Kas Kalurahan dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dengan cara bangun guna serah atau bangun serah guna berlaku sebagaimana ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin sewa tanah kas Kalurahan.

- (2) Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dengan cara kerjasama penggunaannya diatur dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kalurahan dengan pihak yang akan menggunakan.

Pasal 13

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan.
- (2) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan masuk pendapatan asli kalurahan.
- (3) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Perlindungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan tanah Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 2 Desember 2024
LURAH WIJIREJO,


Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 2 Desember 2024
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
A.n Carik
Kepala Urusan Pangripta

FEBRIANA IKA KUSUMA

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 5
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (B/400.10.2.2/00936)